

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV

2025

KPT KPU KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 154 TAHUN 2025 4 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan keputusan rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan 329/PP.01.2-BA/1405/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Triwulan IV Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Desember 2025.

- Lampiran 4 (empat): halaman.